



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN PANTI
NAGARI PANTI UTARA

Komplek SD 11 Bahagia Kode Pos : 26352

KEPUTUSAN WALI NAGARI PANTI UTARA
NOMOR : 27 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM NAGARI SIAGA TUBERKULOSIS DI NAGARI
PANTI UTARA KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN

WALI NAGARI PANTI UTARA

Menimbang :

- a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan dan kematian sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target prioritas nasional.
- b. bahwa upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, diperlukan strategi penanggulangan Tuberkulosis berbasis kewilayahan melalui Nagari Siaga Tuberkulosis, yang melibatkan peran serta pemangku kepentingan dan multisektor lainnya pergerakan seluruh lapisan masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Panti Utara tentang Pembentukan Tim Nagari Siaga TBC di Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

- Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 15. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 16. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 440-821-2024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis;
 17. Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/85/BUP-PAS/2026 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2026-2030.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tanggal 3 Oktober 2025 nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025 nomor :400-5-4447 Tahun 2025 nomor 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

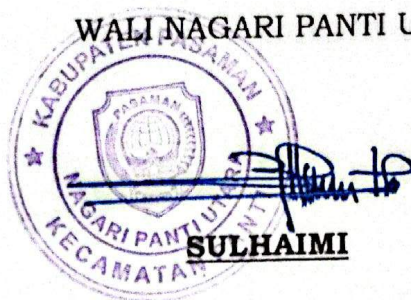
- Menetapkan
- KESATU** : Pembentukan Tim Nagari Siaga Tuberkulosis di Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi percepatan penanggulangan Tuberkulosis di tingkat Nagari secara efektif, efisien, komprehensif, berkesinambungan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukadamai
Pada tanggal 06 Juli 2026

WALI NAGARI PANTI UTARA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI NAGARI PANTI UTARA

NOMOR : 27 Tahun 2026

TANGGAL : 06 Juli 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM NAGARI SIAGA TUBERKULOSIS DI NAGARI
PANTI UTARA KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMANSusunan Tim Nagari Siaga TBC Nagari Panti Utara Kecamatan Panti
Kabupaten Pasaman

Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Welly Suhery	Bupati	Ketua
2.	Yudesri, S.IP., M.Si	Sekretaris Daerah	Anggota
3.	dr. Yong Marzuhaili, MKM	Plt Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Teddy Marta, S.STP., M.H	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Silfia Evayanti, S.Pi., MM	Kepala Bappeda	Anggota
6.	Muhammad Yasrin Syahputra, SE., MM	Kepala Bakeuda	Anggota
7.	dr. Lusy Hastuti	Kabid P2P	Anggota
8.	Hendri Putra, SKM	Ka Sub Koordinator P3M	Anggota
9.	Zumardi Agus, SKM., MKM	Wasor TBC	Anggota

Tim Pembina

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Refrizal, SH	Camat	Ketua
2.	Iptu. Arifin	Kepala Polisi Sektor	Anggota
3.	Isra Hasanah Harahap, SKM, MKM	Kepala Puskesmas	Anggota

Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan	
		Dalam Dinas	Dalam Tim
1.	Sulhaimi, SH	Wali Nagari	Ketua
2.	Putra Eka Mulya HSB, S.Kom	Sekretaris Nagari	Wakil Ketua
3.	Hendri Efendi, S.Pd	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4.	Serda. Afrimadoni	Babinsa	Anggota
5.	Brigadir. Rony Andri, SH	Bhabinkamtibmas	Anggota
6.	Rafki Liokha	Pendamping Nagari	Anggota
7.	Ny. Nurintan	Ketua TP PKK	Anggota
8.	Dr. Aman Syahrudin	Dokter	Anggota
9.	Yuhendra Verima, Amd.kep	Petugas TB	Anggota
10.	Nurbaiti, S.St	Petugas Labor	Anggota
11.	Minda Mukhtar, SKM	Petugas Kesling	Anggota
12.	Rini Magfirah, Amd.Keb, SKM	Petugas Promkes	Anggota
13.	Resti Radhia Fitri, Amd.Gz	Petugas Gizi	Anggota
14.	Ns. Doharni, S.Kep	PJ CKG	Anggota

15.	Annisa Masniari, Amd. Keb	Bidan Desa	Anggota
16.	Risman	Jorong Bahagia	Anggota
18.	Siti Aisyah	Kader	Anggota
19.	Rohana Lubis	Kader	Anggota



Lampiran II.

KEPUTUSAN WALI NAGARI PANTI UTARA

NOMOR : 27 Tahun 2026

TANGGAL : 06 Juli 2026

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM NAGARI SIAGA TUBERKULOSIS DI NAGARI
PANTI UTARA KECAMATAN PANTI KABUPATEN PASAMAN**

**Uraian Tugas Tim Nagari Siaga TBC Nagari Panti Utara Kecamatan Panti Kabupaten
Pasaman**

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Nagari Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta; b. Menguatkan peran Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Nagari Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Nagari Siaga TBC yang dilaksanakan oleh tim pengawas dan tim pelaksana; d. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara.
2.	Pembina	a. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Nagari Siaga TBC; b. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan; c. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pelaksana untuk ditindaklanjuti d. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Nagari Siaga TBC; e. Membina tenaga kesehatan, kader, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi masyarakat terkait TBC.
3.	Ketua Pelaksana	a. Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Nagari Siaga TBC; b. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah Nagari untuk pengembangan Nagari Siaga TBC, dan rencana kerja pemerintah daerah untuk pengembangan Nagari Siaga TBC; c. Memanfaatkan forum atau pertemuan Nagari yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Nagari Siaga TBC; d. Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Nagari; e. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.

4.	Wakil Ketua Pelaksana	a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan; b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan dan pelaksanaan program kerja Nagari siaga TBC.
5.	Anggota Pelaksana	a. Melaksanakan tugas sesuai arahan dari ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Nagari Siaga TBC; b. Menyuarakan pentingnya penanggulangan TBC melalui pertemuan dengan pemangku kepentingan dan warga c. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai TBC. Dan menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media sosial). d. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT; e. Mengarahkan warga yang berisiko atau memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas; f. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT

